

MODUL
PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM
“STRATEGI ANALISIS HUKUM DAN PENYUSUNAN LEGAL OPINION”



LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2023

KATA PENGANTAR

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memberi kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk memperdalam keilmuan yang dimiliki, lebih khususnya memberi kesempatan mahasiswa secara teknis di lapangan.

Kesempatan tersebut diberikan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum melalui salah satu agenda rutin Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni melalui agenda Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum merupakan agenda yang dibentuk untuk menjadikan mahasiswa mahir dalam bidang hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga nantinya mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan dan tidak hanya memahami sebatas teori semata.

Berangkat pada hal tersebut perlu adanya modul panduan yang dapat digunakan pegangan oleh mahasiswa sebagai acuan dalam melaksanakan serangkaian agenda Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. Modul tersebut berisikan mengenai Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum mengenai “Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion”. Namun tidak dapat dipungkiri modul tersebut terdapat hal-hal yang dirasa kurang, sehingga dibutuhkan masukan yang membangun agar modul ini dapat menjadi lebih baik secara substantif dan tetap dapat digunakan keberadaannya secara akademik.

Kemudian, kepada semua pihak yang turut memberikan sumbangsih terhadap penyusunan modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum mengenai “Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion” ini kami sampaikan banyak terima kasih. Dan semoga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Malang, 13 Februari 2023

Hormat kami,

Tim Penyusun

**Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum
Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion
2023**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum	: Dr. Tongat, S.H.,M.Hum.
Wakil Dekan I	: Bayu Dwiwiddy J.,S.H.,M.Hum.
Wakil Dekan II	: Ratri Novita Erdianti,S.H.,M.H.
Wakil Dekan III	: Said Noor Prasetya,S.H.,M.H.
Kepala Program Studi FH	: Cholidah, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi FH	: 1. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. 2. Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.
Kepala Laboratorium Hukum	: Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Pelaksana

1. Cindy Monique, S.H.
2. Duflitama Astesa, S.H.
3. Siti Wulandari, S.H., M.H.
4. Intan Khoirun Nisa', S.H.
5. Nur Amalina Putri Adytia, S.H.
6. Nurzakiah, S.H.
7. Muhammad Hilmy R, S.H.
8. Aprilia Bhirini Slamet, S.H.

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2023

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Tim Penyusun.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan.....	3
D. Ketentuan Penilaian.....	4
BAB II TINJAUAN UMUM.....	6
I. Sejarah <i>Legal Opinion</i>	6
II. Pengertian <i>Legal Opinion</i>	11
III. Ruang Lingkup <i>Legal Opinion</i>	15
IV. Urgensi <i>Legal Opinion</i>	16
V. Fungsi <i>Legal Opinion</i>	17
VI. Kedudukan <i>Legal Opinion</i> sebagai Sumber Hukum	19
VII. Prinsip-prinsip yang Termuat dalam <i>Legal Opinion</i>	22
BAB III TEKNIK PENYUSUNAN <i>LEGAL OPINION</i>	25
I. Teknik Penyusunan <i>Legal Opinion</i>	25
II. Format atau Sistematika Pada <i>Legal Opinion</i>	27
BAB IV PENUTUP	30
Daftar Pustaka.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Ragam kepenulisan hukum memiliki esensi dan tujuan masing-masing. Namun kendati demikian secara garis besar, kepenulisan hukum memiliki tujuan utama yakni memberikan ide, gagasan atau argumentasi terhadap sesuatu isu yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum, dimana argumentasi atau gagasan tersebut dituangkan pada suatu tulisan. Penuangan argumentasi atau gagasan tersebut tidak semata-mata hanya dituangkan saja, melainkan terdapat tahapan yang wajib untuk dilakukan agar kiranya argumentasi atau gagasan tersebut memiliki substansi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya.

Salah satu bentuk tulisan yang dapat digunakan oleh seorang profesi hukum dalam menuangkan ide, gagasan atau argumentasinya yakni *Legal Opinion* atau biasa disebut dengan Pendapat Hukum. Perlu diketahui bahwa *skill* menulis tidak hanya digeluti oleh seorang akademisi saja, melainkan juga harus dimiliki oleh seorang profesi hukum, sebab tidak dipungkiri jika profesi hukum juga terlibat dalam pembuatan suatu dokumen-dokumen hukum, sehingga *skill* menulis pada hal itu diasah.

Sama dengan tujuan utama dalam suatu kepenulisan, *Legal Opinion* memiliki tujuan untuk memberikan atau menuangkan ide, gagasan atau argumentasi terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Ciri khas dalam kepenulisan ini yakni dibuat atau dilakukan oleh profesi hukum, seperti advokat. Dalam menangani suatu perkara, seorang

advokat juga memiliki cara sendiri dalam membedah suatu kasus atau perkara yang sedang dihadapi. Tidak lain juga salah satu cara tersebut dengan dilakukannya pembuatan atau penyusunan *legal opinion*. Keberadaan *legal opinion* dapat memberikan kemudahan bagi seorang profesi hukum, sebab dengan cara tersebut ulasan mengenai suatu kasus atau perkara dapat lebih jelas dan terstruktur baik dari segi fakta, dasar hukum hingga proses penyelesaiannya.

Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai salah satu jasa hukum non-litigasi yang dapat diberikan oleh seorang advokat atau profesi hukum lainnya untuk kepentingan kliennya. Dimana pada dunia praktisi *legal opinion* dapat diartikan sebagai suatu dokumen tertulis yang dibuat konsultasi hukum atau advokat dan memuat mengenai pendapat hukum atas permasalahan atau peristiwa hukum yang dihadapi dengan penjabaran yang konkret, aktual dan faktual. Selain sebagai alat untuk menuangkan gagasan terhadap suatu permasalahan, *legal opinion* juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan yang tepat atas suatu persoalan hukum. Oleh karenanya, perlu dipahami tahapan dalam penyusunan *legal opinion* agar isi atau muatan gagasan yang akan dituangkan pada *legal opinion* tersebut memiliki muatan yang informatif dan substantif.

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, melalui kegiatan PLKH (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum) tentang **“Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion”**, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai *legal opinion* yang baik dan benar dan memberikan fasilitas bagi mahasiswa untuk mengasah skill

khususnya dalam kepenulisan. Berangkat pada hal tersebut, diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai bekal dalam memahami norma, prinsip, dan proses *Legal Opinion*. Demikian dasar pemikiran atas diselenggarakannya PLKH yang bertemakan **“Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion”** Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan PLKH mengenai Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion sebagai berikut:

1. Urgensi legal opinion bagi profesi hukum;
2. Pengertian legal opinion;
3. Ruang lingkup dari legal opinion;
4. Subjek hukum, objek hukum dan penentuan peristiwa hukum (fakta hukum dan fakta non-hukum) dalam pembuatan legal opinion;
5. Penelusuran dokumen hukum yang berkaitan dengan penyusunan legal opinion;
6. Prinsip-prinsip dasar yang termuat pada legal opinion;
7. Muatan isi dalam penyusunan pembuatan legal opinion;
8. Metode dan teknik penyusunan legal opinion berdasarkan analisis hukum terhadap legal issues.

C. Tujuan

Tujuan dalam pelaksanaan PLKH mengenai Strategi Analisis Hukum dan Penyusunan Legal Opinion sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep legal opinion;

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai urgensi legal opinion bagi profesi hukum;
3. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai ruang lingkup dari legal opinion;
4. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai subjek hukum, objek hukum dan penentuan peristiwa hukum (fakta hukum dan fakta non-hukum) dalam penyusunan legal opinion;
5. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai metode dan teknik penyusunan legal opinion berdasarkan analisis hukum terhadap legal issues;
6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus termuat dalam penyusunan legal opinion;
7. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai muatan isi dalam penyusunan legal opinion.

D. Ketentuan Penilaian

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut:

MATERI	NILAI
Pendidikan a. Stadium general b. Resume c. Pre-test	35 %
Pelatihan 1. Bedah kasus posisi 2. Pembuatan legal opinion	25 %
Kemahiran a. Presentasi Legal Opinion b. Post-test	40 %
TOTAL	100 %

Nilai Akhir = Pendidikan + Pelatihan + Kemahiran = 100%

Nilai Angka

ANGKA	HURUF	KETERANGAN
80,5-100	A	Sangat Memuaskan
75,0-80,4	B+	Sangat Baik
70,0-74,9	B	Baik
60,0-69,9	C+	Sangat Cukup
55,0-59,9	C	Cukup
40,0-54,9	D	Kurang
0,00-39,9	E	Kurang Sekali

BAB II

TINJAUAN UMUM

I. SEJARAH LEGAL OPINION

Legal Opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law (Anglo Saxon)*, sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law (Eropa Continental)* dikenal sebagai *Legal Critics* yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum.¹

Sebagai seseorang yang akan terjun pada dunia hukum, seorang profesi hukum perlu untuk mengasah keterampilan dalam menangani suatu permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan, berkembangnya zaman dan kebutuhan yang kian bertambah dan beragam di bidang jasa hukum, seorang profesi hukum tidak hanya terbatas menjalankan fungsi beracara atau berpraktik, melainkan juga kemampuan dalam menulis atau menyusun suatu argumentasi atau gagasan juga dibutuhkan, agar gagasan atau argumentasi tersebut tersusun dengan baik dan patut untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang ada. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai strategi dalam menjawab kebutuhan tersebut ialah dengan dikemukakannya legal opinion guna mengatasi suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Kehadiran *legal opinion* di bidang hukum memberikan suatu pengaruh positif terhadap berlangsungnya memecahkan suatu

¹ Hamzah, Halim. (2015). Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion. Jakarta: Kencana, hlm. 203

permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan *legal opinion* dari dulu hingga sekarang.

Sebagaimana yang diketahui bahwa *legal opinion* atau pendapat hukum merupakan sekumpulan dokumen tertulis yang dapat dijadikan seorang profesi hukum dalam menangani suatu permasalahan hukum. *Legal opinion* memiliki istilah dalam bahasa latin yang dapat disebut dengan *ius opinion* dimana apabila dibedah kata demi kata, *ius* memiliki arti hukum dan *opinion* diartikan sebagai pandangan atau pendapat. Terdapat perbedaan istilah pada dua sistem hukum yang dikenal dimana pada sistem hukum *Common Law* atau Anglo Saxon dikenal dengan "*legal opinion*". Sedangkan pada sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Continental dikenal dengan "*legal critics*".²

Legal Opinion mulai dikenal pada praktik hukum yang dilakukan oleh salah satu orang penasehat hukum di Indonesia, dimana penasehat hukum tersebut terlibat dalam transaksi komersial internasional dan berhadapan dengan penasehat hukum yang berasal dari luar Indonesia. Berasal dari itu, penasehat hukum melihat kinerja dari penasehat luar negeri yang mensyaratkan adanya legal opinion sebelum melakukan transaksi tersebut.³ Penasehat hukum di Amerika Serikat khususnya membuat legal opinion dalam menangani kasus pada aneka macam transaksi komersial.

Seorang penasehat hukum tidaklah boleh gegabah dalam memberikan *Legal Opinion* nya, apalagi bila berkaitan dengan dimensi

² Hamzah Halim. *Op.Cit.* hlm. 204

³ Didik Suraputra. 2005. *Pendapat Hukum dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan

Internasional. Agar seorang penasehat hukum dapat memberikan *Legal Opinion* yang baik, maka ia haruslah mengerti dan memahami mengenai masalah hukum yang ada dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Praktek keharusan membuat dan menyampaikan pada yang berkepentingan pada mulanya merupakan praktek hukum di Amerika Serikat dalam bermacam macam transaksi komersial seperti peleburan dan penggabungan perjanjian pinjaman uang dari bank dan penjualan surat surat berharga. Para Penasehat Hukum Amerika begitu juga dengan klien klien mereka bahwa selain dari akta jual beli tanah (*conveyancing instruments*), perangkat Pendapat Hukum adalah dokumen hukum yang sangat penting dikeluarkan sebagai persyaratan bagi berlakunya suatu perjanjian. Dapat dimengerti kalau Penasehat Hukum dari Negara lain di luar Amerika Serikat, pada awalnya enggan mengeluarkan Pendapat Hukum, karena praktek maupun kebudayaan hukumnya berbeda dari hukum Amerika Serikat.⁴ Termasuk di dalamnya adalah Indonesia yang kebudayaannya bertentangan dengan Amerika Serikat tentunya tidak serta merta mengikuti kebudayaan yang berasal dari Amerika Serikat itu sendiri.

Menurut pendapat Penasehat Hukum Perancis: "*It is inconsistent with the dignity of our profession and contrary to our ethics to render a legal opinion*". Sebagian besar dari praktek Penasehat Hukum Perancis, tidak menaruh perhatian dan tidak merasakan ada kegunaannya untuk mengeluarkan Pendapat Hukum bagi masalah hukum domestik. Hanya sebagian kecil saja dari Penasehat Hukum Perancis yang terlibat

⁴ *Ibid*, hlm. 144

dalam transaksi komersial transnasional dan mengeluarkan pendapat hukum.⁵ Artinya di Perancis pun sama sekali tidak menyambut baik tentang kebudayaan membuat *Legal Opinion* karena sebagian besar penasehat hukum di Perancis merasa *Legal Opinion* tidak diperlukan dalam permasalahan hukum.

Pada mulanya Penasehat Hukum Inggris yang terlibat dalam transaksi internasional pinjaman uang dari bank Amerika juga berkeberatan mengeluarkan *Legal Opinion* berdasarkan dua alasan. Pertama-tama, memberikan pendapat hukum pada kliennya sendiri mengenai keabsahan dokumen-dokumen yang dipersiapkan untuk transaksi, tidak lain hanya menyimpulkan kembali hasil kerja, yang seharusnya dilakukan dalam rangka hubungan kerja antara klien dan Penasehat Hukumnya. Dalam keadaan tersebut maka sebenarnya pengeluaran pendapat hukum adalah tidak perlu dan tidak memberikan tambahan keuntungan maupun kemungkinan di kemudian hari menderita kerugian. Kedua memberi pendapat hukum pada pihak lain bukan klien, maka para penasehat hukum akan dihadapkan pada benturan kepentingan dimana penasehat hukum harus memberikan informasi yang konfidensial pada pihak lain yang seharusnya tidak diberikan. Dalam konteks tersebut maka penyampaian Pendapat Hukum adalah tidak sehat dan juga membawa kemungkinan tambahan kerugian yang potensial. Keberatan pertama telah ditinggalkan, karena dari pihak Bank tetap menghendaki dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagai syarat utama dilaksanakannya pada perjanjian pinjaman uang.

⁵ *Ibid*, hlm. 146

Keberatan kedua dapat diatasi dengan izin resmi dari klien pada Penasehat Hukumnya agar semua informasi yang diperlukan disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan.⁶ Kemudian praktek mengeluarkan Pendapat Hukum pun yang tadinya merupakan praktek transaksi komersial domestik Amerika Serikat, menyebar ke sebagian besar negara-negara lain, tanpa harus ada keterlibatan Penasehat Hukum Amerika Serikat lagi.

Hal yang terjadi pada para penasihat hukum di Inggris ini pada dasarnya sama seperti yang dialami oleh para penasehat hukum di Indonesia. Karena berdasarkan Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf h dinyatakan bahwa “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dengan klien itu”. Ketentuan ini juga berkaitan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai kewajiban seorang Advokat.⁷

Melihat sejarah perkembangan diatas, *Legal Opinion* memiliki peran yang penting dalam ranah hukum Indonesia yang tidak berasal dari sistem hukum yang dianut di Indonesia. Kemampuan membuat pendapat hukum (*Legal Opinion*) bagi praktisi di bidang hukum.

II. PENGERTIAN LEGAL OPINION

Terdapat beberapa dokumen hukum yang sering kali digunakan seorang profesi hukum untuk membantu membedah dan menganalisis

⁶ *Ibid*, hlm. 144-145

⁷ Maharani Roya Ananta. (2014). “Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 14 (1), hlm. 4.

suatu perkara hukum, yang terdiri dari *legal audit*, *legal memorandum*, *legal opinion*. Dimana seringkali dokumen hukum tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan atau memiliki hubungan saling turun temurun atau dapat pula berdiri sendiri. Sebagai contoh, setelah penyusunan *legal audit* maka dilakukan dengan penyusunan *legal opinion*. Dokumen hukum dapat meliputi, antara lain:

a. *Legal Audit*

Kegiatan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.⁸

b. *Legal Opinion*

Legal Opinion merupakan suatu catatan hukum yang berisikan pandangan atau penilaian dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah, sedang ataupun yang mungkin akan dialami oleh seseorang/korporasi/perusahaan, yang berisikan juga bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut.⁹ Setidaknya dalam membuat pendapat hukum, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:¹⁰

⁸ Tania Indira Rizqina, dkk. 2021. *Pengaruh Inventarisasi dan Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Kualitas Aparatur sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 6 No. 1. E-ISSN 2581-1002

⁹ May Shinta Retnowati. 2022. *Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*. IJTihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7393>

¹⁰ Yuni Afifah, *Keterkaitan Legal Opinion dan Legal Due Diligence dalam Konteks Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id> diakses 20 Februari 2023 pukul 14.34 WIB.

- 1) Pandangan/penilaian yang terkandung dalam pendapat hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku ataupun prinsip-prinsip hukum;
- 2) *Legal Opinion* disusun untuk kepentingan seseorang/korporasi/perusahaan yang meminta pandangan dari ahli hukum atas permasalahan yang dihadapi dan lebih spesifik terhadap suatu permasalahan hukum.

Legal Opinion harus dibuat secara objektif sehingga akan memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mengambil tindakan hukum. Secara sederhana pula legal opinion dapat diartikan sebagai dokumen yang dipersiapkan oleh seorang konsultan hukum atau advokat untuk kepentingan kliennya, yang berisikan pemahamannya terhadap sudut hukum yang berlaku terhadap suatu fakta.¹¹

Berdasarkan Black's Law Dictionary, legal opinion diartikan sebagai :

“A written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts. The attorney may be a private attorney or attorney representing the state or other governmental entity”. A party may be entitled to rely on a legal opinion, depending on factors such as the identity of the parties to whom the opinion was addressed and the law governing the opinion”.

¹¹ Zen Umar Purba. 1990. *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Dimana pada pengertian tersebut diartikan jika legal opinion merupakan sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak yang berperkara dengan fakta-faktanya. Dimana seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan institusi hukum yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh pengacara melalui pendapat hukum dan dasar hukum yang mengaturnya.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan jika legal opinion merupakan dokumen tertulis yang dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memecahkan suatu permasalahan hukum yang termuat pada fakta dan dasar hukum yang mengatur. Dengan objek dari legal opinion itu sendiri yakni timbul dari adanya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan akibat hukum dan diperlukannya suatu bentuk penjabaran yang konkret, aktual dan faktual.¹²

c. *Legal Memorandum*

Legal Memorandum adalah dokumen yang dibuat dari hasil penelitian dan analisa sebuah permasalahan hukum, format yang dibahas dalam *Legal Memorandum* mirip dengan *Legal Opinion* secara umum, namun bahasanya dalam bidang yang lebih luas.

Pada *legal memorandum* dapat dibuat oleh siapapun. Produk atau

¹² Hamzah Halim. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Kencana.

hasil dari legal memorandum yakni berupa nasihat hukum atau legal advice.¹³

d. *Legal Advice*

Legal advice juga dikenal sebagai nasihat hukum, dimana muatan pada tulisan ini berisikan mengenai opini resmi mengenai prosedur hukum. Nasihat hukum tersebut dapat dilakukan oleh seorang pengacara atau advokat kepada klien atau seseorang yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan hukum.¹⁴

e. *Legal Drafting*

Legal drafting dapat diartikan sebagai perancangan hukum. Secara harfiah terdiri dari dua kata yakni “legal” yang diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan “drafting” memiliki arti sebagai perancangan atau pengkonsepan. Sehingga *legal drafting* dapat diartikan sebagai perancangan naskah hukum ataupun perancangan kontrak atau MoU. Pada lingkup bidang pekerjaan legal drafting memiliki cakupan yang berbeda. Cakupan legal drafting berbeda dengan legislative drafting, dimana legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dalam bentuk undang-undang dan turunannya. Sedangkan legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum baik perorangan dan/atau badan hukum. Dalam penyusunannya harus memperhatikan teori, asas, kaidah yang diatur oleh peraturan

¹³ M. Syamsudin. 2007. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Kencana.

¹⁴ *Ibid*

perundang-undangan serta norma, standar dan praktik hukum secara universal.¹⁵

III. RUANG LINGKUP LEGAL OPINION

Secara garis besar, penyusunan *legal opinion* terbatas pada hal tertentu dan ditujukan untuk hal tertentu. Penyusunan *legal opinion* dapat mencakup pada beberapa lingkup, antara lain:

1. Kepentingan Korporasi

Legal opinion dapat diajukan ketika suatu perusahaan membutuhkan pandangan hukum saat melakukan aksi korporasi atau terjadi sengketa terkait hubungan kerja dengan pegawai, kerjasama dengan perusahaan lain, atau perusahaan akan mendapat investor.

2. Lingkup Privat atau Perdata

Pada lingkup ini legal opinion dapat dimintakan oleh perorangan yang akan membuat perjanjian atau memiliki masalah terkait hal-hal yang masuk dalam ranah hukum privat.

3. Peristiwa atau Kasus Pidana

Pada lingkup ini kehadiran legal opinion biasanya dimintakan ketika seseorang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam kasus pidana, yang pada intinya legal opinion pada lingkup ini disusun untuk memberikan penjelasan atau uraian mengenai fakta pada suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara pidana.

4. Lingkup Permasalahan pada Masyarakat

¹⁵ Setih Muara Bungo, dkk. 2017. *Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 1. E-ISSN: 25495275

Legal opinion yang dibuat untuk menghadapi permasalahan atau isu tertentu yang terjadi di masyarakat.

IV. URGENSI LEGAL OPINION

Legal Opinion sangat penting bagi profesi hukum yang tentunya berkecimpung dalam dunia praktik. *Legal Opinion* harus dikuasai oleh seorang profesi hukum sebagai contoh seorang Advokat, sebab bagaimanapun seorang profesi hukum tidak dapat dipungkiri akan berhadapan dengan permasalahan hukum dan pada saat itu pula seorang profesi hukum harus bisa memberikan pendapat hukum kepada kliennya sebelum kliennya mengambil langkah atau tindakan hukum.

Pentingnya *Legal Opinion* atau urgensi nya adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan *Legal Opinion* merupakan kemampuan standar yang harus dimiliki oleh seorang profesi hukum, khususnya seorang Advokat;
- b. “Kualitas” seorang Advokat dapat dilihat dari hasil *Legal Opinion* yang dibuat olehnya;
- c. Meminimalisir adanya suatu kebingungan berpikir dalam menangani suatu kasus; dan
- d. Dapat menjadi doktrin (sumber hukum) jika pendapat hukum seorang Advokat dijadikan oleh Hakim sebagai tempat menemukan hukum.¹⁶

¹⁶ Disampaikan pada saat *Training of Trainers* oleh Sunarto Efendi, S.H. (Advokat/Konsultan Hukum JLP Law Firm Jakarta).

Pembuatan *Legal Opinion* adalah suatu kemampuan dasar standar yang dimiliki oleh Advokat, mengapa demikian? Karena Advokat haruslah memberikan pendapat hukum yang sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi yang sedang dialami oleh kliennya. Jika Advokat tidak dapat membuat *Legal Opinion* maka Advokat tersebut tidak mempunyai keahlian khusus.

Legal Opinion juga menjadi “kerangka dasar” utama dalam menangani suatu kasus. Karena berangkat dari *Legal Opinion* kita juga dapat memahami akan dibawa kemana kasus yang sedang kita tangani atau kasus yang sedang terjadi dengan klien yang meminta *Legal Opinion* seorang Advokat tersebut.

Legal Opinion juga bisa menjadi doktrin (sumber hukum) jika *Legal Opinion* dijadikan Hakim sebagai dasar dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus sebuah perkara yang sedang ditangani oleh Hakim tersebut.

V. FUNGSI LEGAL OPINION

Sebagaimana yang dijelaskan diatas keberadaan legal opinion memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan hukum. Hal ini dapat diketahui dari peran legal opinion yang dapat dijadikan cara seorang praktisi hukum dalam hal menganalisis suatu perkara-perkara hukum. Berdasarkan hal tersebut, fungsi legal opinion antara lain:

- a. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum tertentu;

- b. Memberikan keterangan kepada klien yang hendak mengetahui segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi;¹⁷
- c. Memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan atas langkah atau tindakan yang tepat atas permasalahan hukum yang dihadapi;
- d. Sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus suatu perkara yang ditangani;
- e. Dalam tataran bidang usaha mempunyai dua fungsi, dimana fungsi pertama pendapat tanpa syarat dan menguntungkan atau biasa disebut dengan *an unqualified favorable opinion* yang artinya pendapat hukum dapat dijadikan pertimbangan pengusaha agar mengambil tindakan yang menguntungkan bagi bisnisnya. Kemudian fungsi yang kedua, apabila penasehat hukum tidak dapat memberikan pendapat hukum tanpa syarat dan tidak menguntungkan, maka pendapat tersebut dapat dijadikan suatu peringatan bagi pengusaha mengenai adanya kemungkinan resiko yang terjadi pada usahanya sehingga dari hal tersebut dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan.¹⁸
- f. Sebagai referensi atau rujukan bagi klien dalam atau akan melakukan atau mengambil tindakan atau keputusan pada suatu permasalahan yang dihadapi;

¹⁷ Badriyah, Siti Malikhatun. 2011. *Penemuan Hukum (Rechtvinding) dan Penciptaan Hukum Rechtschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan*. Masalah-masalah Hukum. Vol 40 No. 3

¹⁸ Sitorus, Syahrul. 2018. *Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*. Jurnal Hikmah. Vol 15 No. 2

- g. Sebagai media untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum atau perbuatan hukum dari segi hukum.

VI. KEDUDUKAN LEGAL OPINION SEBAGAI SUMBER HUKUM

Sebagaimana ulasan mengenai berkembang zaman dan kebutuhan yang kian marak di bidang jasa hukum, keberadaan legal opinion menjadi salah satu cara untuk menjawab hal tersebut. Tidak dapat dipungkiri apabila keberadaan legal opinion juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan hukum.

Merujuk pada sumber hukum merupakan asal muasal hukum tersebut berasal. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis dan dapat ditinjau dari sumber hukum secara formil dan sumber hukum secara materiil.¹⁹

- a. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang memiliki bentuk atau forma tersendiri yang berlaku secara umum dan telah diketahui atau berlaku umum. Adapun yang menjadi sumber hukum formal terdiri dari:
 - 1. Undang-Undang
 - 2. Kebiasaan atau adat istiadat atau tradisi
 - 3. Traktat atau perjanjian antar negara
 - 4. Yurisprudensi
 - 5. Doktrin
- b. Sumber hukum materiil merupakan sumber hukum yang melahirkan isi (materi) pada suatu hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya yang dapat menjadi sumber

¹⁹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

hukum materiil ialah aneka gejala yang terjadi pada kehidupan masyarakat.²⁰

Berangkat pada hal tersebut melihat dari sumber hukum yang ada, legal opinion memiliki peran yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Kedudukan legal opinion dalam sumber hukum dapat sebagai doktrin. Sebagaimana yang diketahui jika doktrin merupakan salah satu sumber hukum, artinya terdapat hubungan antara legal opinion dan doktrin yang merupakan sumber hukum. Doktrin merupakan pendapat ahli-ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, kadang kala hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pada undang-undang, perjanjian internasional dan yurisprudensi. Namun apabila ketiganya sumber hukum tersebut tidak dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi, maka dapat menjadikan pendapat ahli sebagai rujukannya dan sebagai pula penjustifikasian atas pertimbangan hukum tersebut.

Legal opinion dapat dikatakan sebagai jawaban atau pendapat hukum dari seorang yang ahli pada bidang hukum mengenai pertanyaan seorang klien yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Apabila jawaban atau pendapat hukum dijadikan oleh hakim sebagai tempat menemukan hukum maka pendapat hukum tersebut sudah dapat dikatakan sebagai doktrin atas suatu permasalahan yang ada.²¹

²⁰ Theresia Ngutra. 2016. *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*. Jurnal Supremasi Vol. XI No. 2

²¹ Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Senada dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo yang mengatakan jika proses pembuatan hukum salah satunya yakni menggunakan sosio-politis yang artinya gagasan masyarakat yang menginginkan suatu masalah bisa diatur oleh hukum dan gagasan tersebut diolah oleh masyarakat, dikritik, dibicarakan dan dipertahankan melalui pertukaran pendapat antar satu dengan yang lainnya.²² Berangkat dari hal tersebut maka dapat diartikan jika suatu pendapat hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam hal pembuatan hukum, sebab apabila dilihat tanpa adanya pendapat hukum maka suatu masalah yang akan diselesaikan tidak menemukan jalan keluarnya.

Kemudian dari pada itu, kunci dalam menyusun *legal opinion* ialah bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perkara atau suatu permasalahan hukum yang dihadapi, namun kendati demikian tidak dapat dipungkiri apabila terdapat peristiwa hukum namun tidak ada aturan yang mengatur, maka bisa bersandar pada kelaziman.

VII. PRINSIP-PRINSIP YANG TERMUAT DALAM LEGAL OPINION

Pada saat menyusun *Legal Opinion* terdapat prinsip-prinsip yang perlu untuk diperhatikan, agar legal opinion tersebut memiliki substansi yang baik dan berdasar baik pada fakta dan dasar hukumnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah:²³

1. Legal opinion dibuat berdasarkan hukum yang berlaku

²² Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti

²³ Ery Agus Priyono, dkk. 2020. *Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Suara Hukum. Vol 2 No 2. E-ISSN: 2656-5358

Sebagaimana yang diketahui jika legal opinion merupakan dokumen hukum yang tertulis yang digunakan sebagai cara atau bahan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Berangkat pada hal tersebut maka dalam menyusun legal opinion selain berdasar pada fakta maka perlu untuk berdasar pada hukum yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2. Lugas, jelas, tegas, dan akurat

Legal Opinion disampaikan dengan bahasa yang baik, sistematis, tegas dan tidak menimbulkan tafsiran berganda. Selain itu juga dalam penyusunan legal opinion wajib untuk menghindari kesalahan fakta, pendapat, angka, kutipan dan kepustakaan, agar substansi dalam legal opinion tersebut memiliki keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Disampaikan secara jujur dan lengkap.

Legal Opinion harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat- buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien.

4. Tidak mengikat bagi Advokat dan bagi klien

Advokat bertanggung jawab atas isi dan kebenaran *Legal Opinion* yang dibuatnya, tapi Advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan *Legal Opinion* tersebut.

5. Tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan

Advokat di dalam *legal opinion* nya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

6. *Legal opinion* disampaikan dengan bahasa yang baik dan jelas

Penggunaan bahasa yang baik dan jelas merupakan suatu keharusan yang wajib untuk dilakukan dalam menyusun legal opinion. Hal dikarenakan *legal opinion* merupakan cara untuk menjelaskan permasalahan yang ada kepada pihak yang berkepentingan sehingga penyampaian permasalahan tersebut perlu dijelaskan dengan baik dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh seluruh pihak agar tidak menyebabkan multitafsir dan kesalahpahaman kepada seluruh pihak yang terlibat.

Melalui target penyusunan legal opinion tersebut seorang profesi hukum seperti advokat harus menjawab dan menjelaskan dengan baik dan penjelasan yang mudah dimengerti oleh klien yang kurang mengerti tentang hukum.

7. Dapat dipertanggungjawabkan atas isi dan kebenaran dari pendapat hukum

Atas segala hal yang tertuang dalam penyusunan legal opinion, seorang profesi hukum atau si pembuat legal opinion tersebut wajib menuangkan segala argumentasi ataupun gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal ini dikarenakan jangan sampai legal opinion tersebut menyesatkan atau membingungkan klien yang sedang menghadapi suatu permasalahan hukum tersebut.

BAB III
TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION

I. TEKNIK PENYUSUNAN LEGAL OPINION

Sebelum menyusun legal opinion, maka perlu untuk mengetahui tahap demi tahap dalam menyusun legal opinion. Teknik dalam menyusun legal opinion terdapat aturan yang dapat dilakukan yakni FIRAC, antara lain :

1. Facts atau fakta-fakta

Menentukan dan memaparkan fakta-fakta yang terkandung pada permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan kata lain, melakukan pengidentifikasian fakta hukum dan bukan fakta hukum, sebab hal ini menjadi dasar atau objek analisis hukum. Dalam membuat *legal opinion* setiap fakta perlu untuk diberikan kesimpulan dan fakta yang dituangkan pada legal opinion tersebut harus aktual dan apa adanya, sebab apabila fakta bergeser maka pendapat juga berubah.

2. Issues atau pokok permasalahan

Menentukan pokok permasalahan atau akar masalah yang terjadi pada perkara atau kasus tersebut atau biasa juga cara untuk menentukan rumusan masalah pada suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Pada bagian ini pertanyaan hukum harus relevan dengan permasalahan yang terjadi dan akibat hukum dari fakta yang relevan. Sekalipun pada permasalahan tersebut tidak memiliki pertanyaan hukum namun bisa dicantumkan mengenai pendapat hukum. Sifat pada pertanyaan hukum tersebut ialah *close question*

dimana pertanyaan tersebut harus dijawab atau terdapat jawabannya dengan istilah yang digunakan ialah “apabila benar karena ini” atau “apabila salah karena ini”.

3. Rules atau aturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut atau yang dapat diterapkan pada suatu kasus yang dihadapi.

Menginventaris dasar hukum yang dapat mengakomodir suatu kasus yang dihadapi atau yang dapat diterapkan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Dalam menjabarkan suatu aturan pada legal opinion perlu juga dicantumkan atau menyebutkan normanya. Selain itu, pencantuman norma harus diiringi dengan analisis hukumnya atau dalam hal menganalisis dengan menyatakan norma yang relevan.

4. Application atau Analyze atau penerapan hukum

Menjelaskan penerapan hukum yang disandingkan pada fakta, pokok permasalahan dan dasar hukum yang digunakan. Pada dasarnya pada bagian ini mengulas atau menguji fakta dengan unsur-unsur dan syarat dari suatu peraturan yang digunakan dan relevan pada permasalahan tersebut.

5. Conclusion atau kesimpulan

Pada akhir penyusunan *legal opinion* diakhiri dengan diberikannya suatu kesimpulan atas permasalahan yang dihadapi, yang dalam hal ini menjawab atas rumusan masalah atau pertanyaan pada isu hukum. Biasanya pada bagian ini diberikan pula rekomendasi atau saran atau solusi untuk mengambil suatu langkah atau tindakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

II. FORMAT ATAU SISTEMATIKA PADA LEGAL OPINION

Pada dasarnya terkait dengan format atau sistematika dalam penyusunan legal opinion tidak memiliki ketentuan yang baku. Sebab setiap konsultan hukum maupun profesi hukum yang lainnya memiliki gaya kepenulisannya tersendiri.²⁴ Akan tetapi terdapat hal-hal yang sekiranya ada dalam penyusunan legal opinion. Muatan isi yang dicantumkan pada legal opinion terdiri dari:

1) Style Pertama, termuat dari beberapa point yang terdiri dari:

1. Pendahuluan

Pada bagian ini berisikan mengenai penjelasan dasar atau latar belakang membuat legal opinion, baik dari segi tujuan dibuatkannya legal opinion hingga kepada siapa ditujukannya legal opinion tersebut.

2. Uraian fakta dan kronologis

Pada bagian ini berisi mengenai uraian fakta dan kronologis dari permasalahan yang dihadapi, baik dari waktu, tempat hingga uraian atau urutan kejadian permasalahan tersebut.

3. Permasalahan atau isu hukum

Pada bagian ini berisi mengenai uraian atas masalah pokok yang dihadapi atau penjelasan mengenai rumusan permasalahan.

4. Bahan-bahan pendukung (seperti data, dokumen dan lainnya)

Pada bagian ini berisi uraian tentang dokumen atau referensi ataupun informasi yang terkait dengan pokok permasalahan

²⁴ Sitorus, Syahrul. 2018. *Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*. Jurnal Hikmah. Vol. 15 No. 2 ISSN: 1829-8419

yang dapat ditambahkan pada legal opinion guna mendukung pokok permasalahan.

5. Dasar hukum yang berkaitan dengan permasalahan

Pada bagian ini merupakan bagian yang dijadikan sebagai patokan dalam menganalisis suatu kasus atau permasalahan hukum, dimana bagian ini mencantumkan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait dengan permasalahan yang relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan legal opinion.


6. Analisa hukum dan pendapat

Pada bagian ini berisi uraian analisa dan pertimbangan hukum atas pokok permasalahan yang berdasarkan pada fakta dan dasar hukum yang digunakan. Uraian tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang ada.


7. Kesimpulan

Pada bagian ini berisikan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis dan berisikan pula mengenai saran atau solusi atau rekomendasi permasalahan terhadap permasalahan terkait.

2) **Style Kedua**, sama dengan style pertama namun terdapat poin yang diringkas, sebagaimana yang tercantum pada bagan di bawah ini.



3) **Style Ketiga**, terdapat tiga poin yang lebih ringkas yakni terdiri dari:



BAB IV

PENUTUP

Salah satu bentuk tulisan yang dapat digunakan oleh seorang profesi hukum dalam menuangkan ide, gagasan atau argumentasinya yakni *Legal Opinion* atau biasa disebut dengan Pendapat Hukum. Perlu diketahui bahwa *skill* menulis tidak hanya digeluti oleh seorang akademisi saja, melainkan juga harus dimiliki oleh seorang profesi hukum, sebab tidak dipungkiri jika profesi hukum juga terlibat dalam pembuatan suatu dokumen-dokumen hukum, sehingga *skill* menulis pada hal itu diasah. Keberadaan *legal opinion* dapat memberikan kemudahan bagi seorang profesi hukum, sebab dengan cara tersebut ulasan mengenai suatu kasus atau perkara dapat lebih jelas dan terstruktur baik dari segi fakta, dasar hukum hingga proses penyelesaiannya.

Legal Opinion merupakan suatu catatan hukum yang berisikan pandangan atau penilaian dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah, sedang ataupun yang mungkin akan dialami oleh seseorang/korporasi/perusahaan, yang berisikan juga bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut.

Ruang lingkup *Legal Opinion* disegala jenis pekerjaan diantaranya kepentingan korporasi, lingkup privat (perdata), lingkup pidana dan lingkup permasalahan pada masyarakat.

Dalam menyusun *Legal Opinion* yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip, teknik penyusunan, format dan sistematika yang ada untuk

menentukan apakah suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Halim. (2015). Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion. Jakarta: Kencana, hlm. 203
- Didik Suraputra. 2005. *Pendapat Hukum dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan
- Maharani Roya Ananta. (2014). "Implementasi Kewajiban Advokat Dalam Menjaga Rahasia Klien". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 14 (1), hlm. 4.
- Tania Indira Rizqina, dkk. 2021. *Pengaruh Inventarisasi dan Legal Audit Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Kualitas Aparatur sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintahan Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 6 No. 1. E-ISSN 2581-1002
- May Shinta Retnowati. 2022. *Eksistensi Peran dan Fungsi Legal Opinion dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*. IJTihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7393>
- Yuni Afifah, *Keterkaitan Legal Opinion dan Legal Due Diligence dalam Konteks Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id> diakses 20 Februari 2023 pukul 14.34 WIB.
- Zen Umar Purba. 1990. *Pokok-pokok Pikiran Mengenai Keterbukaan Melalui Pendapat Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Syamsudin. 2007. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Kencana.
- Setih Muara Bungo, dkk. 2017. *Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 1. E-ISSN: 25495275
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2011. *Penemuan Hukum (Rechtvindng) dan Penciptaan Hukum Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadillan*. Masalah-masalah Hukum. Vol 40 No. 3
- Sitorus, Syahrul. 2018. *Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence)*. Jurnal Hikmah. Vol 15 No. 2
- Theresia Ngutra. 2016. *Hukum dan Sumber-sumber Hukum*. Jurnal Supremasi Vol. XI No. 2
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Ery Agus Priyono, dkk. 2020. *Kedudukan Legal Opinion sebagai Sumber Hukum*.
Jurnal Suara Hukum. Vol 2 No 2. E-ISSN: 2656-5358

Lampiran

Contoh Legal Opinion

Kasus

Pada kasus ini melibatkan PT. Jaya Air berencana melaporkan PT. Makmur (sesama produsen minuman) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas tindakan OK yang telah melancarkan strategi marketing dengan mengajak toko-toko yang menjadi retailnya se-Jawa Timur agar menaruh produk PT. Makmur di rak-rak bagian depan yang bisa langsung menarik perhatian PT. Jaya Air pengunjung, sedangkan produk selain OK ditempatkan bagian pojok toko. Sebagai imbalannya, apabila toko tersebut dapat menjual 200 botol minuman dari PT. Makmur selama 1 bulan, akan mendapat bonus hadiah uang tunai sebesar Rp 5.000.000 dan bonus 10 botol minuman di orderan selanjutnya.

Pada 13 September PT. Jaya Air dan PT. Makmur melakukan kesepakatan bahwa PT. Jaya Air akan mengeluarkan minuman dengan rasa anggur dan nanas, pada saat itu PT. Makmur juga akan mengeluarkan produk yang sama, namun ditunda dahulu. Saat itu PT. Makmur mengeluarkan minuman rasa Stroberi dan Apel. Kemudian bulan berikutnya PT. Jaya Air menaikkan harga varian rasa anggur dengan tambahan harga 10% dari harga sebelumnya. Dan pada 6 Desember setelah perjanjian itu secara sepihak (tanpa kesepakatan PT. Jaya Air) PT. Makmur mengeluarkan produk baru dengan rasa anggur dengan harga lebih murah.

Duduk Perkara

1. Bahwa, PT. Jaya Air berencana melaporkan PT. Makmur (sesama produsen minuman) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas tindakan PT. Makmur yang telah melancarkan strategi marketing dengan mengajak toko-toko yang menjadi retailnya se-Jawa Timur agar menaruh produk PT. Makmur di rak-rak bagian depan;
2. Bahwa, tujuannya adalah agar produknya bisa langsung menarik perhatian pengunjung, sedangkan produk selain PT. Makmur ditempatkan bagian pojok toko;
3. Bahwa, sebagai imbalannya, apabila toko tersebut dapat menjual 200 botol minuman dari PT. Makmur selama 1 bulan, akan mendapat bonus hadiah uang tunai sebesar Rp 5.000.000 dan bonus 10 botol minuman di orderan selanjutnya;

4. Bahwa, sebagai tambahan informasi 13 September 2017 PT. Jaya Air dan PT. Makmur melakukan kesepakatan bahwa PT. Jaya Air akan mengeluarkan minuman dengan rasa anggur dan nanas, pada saat itu PT. Makmur juga akan mengeluarkan produk yang sama, namun ditunda dahulu. Saat itu PT. Makmur mengeluarkan minuman rasa Stroberi dan Apel;
5. Bahwa, kemudian bulan berikutnya PT. Jaya Air menaikkan harga varian rasa anggur dengan tambahan harga 10% dari harga sebelumnya. Nah pada 6 Desember 2017 setelah perjanjian itu secara sepihak (tanpa kesepakatan PT. Jaya Air) PT. Makmur mengeluarkan produk baru dengan rasa anggur dengan harga lebih murah;
6. Bahwa, atas duduk perkara ini PT. Jaya Air meminta LO dari kami mengenai rencana pelaporan tindakan PT. Jaya Air ke pihak KKPU.

Dasar Hukum

Terkait duduk perkara ini, ada undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu dalam Pasal 19 dan Pasal 24.

Analisis Kasus

1. Bahwa, strategi marketing yang dijelaskan diatas memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana dalam pasal ini pelaku usaha melarang kegiatan dalam hal ini adalah menyuruh retail-retail PT. Makmur untuk menaruh barang-barang darinya di bagian depan toko dan produk dari PT Lain di taruh di bagian pojok toko. Hal ini mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat;
2. Bahwa, kegiatan sendiri maupun bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu berisi mematikan usaha pesaingnya di pasar Jawa Timur sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

3. Bahwa, ketentuan ini dengan jelas dilanggar oleh PT. Makmur karena telah mematikan usaha pesaing yang ada di pasar Jawa Timur. Kegiatan “mematikan” ini dilakukan dengan cara menghambat pemasaran produk PT. Jaya Air dan produsen lain. Strategi marketing ini telah diputuskan dalam Putusan Perkara Nomor 06/KKPU-L/2004. berangkat pada dalam kasus tersebut Pasal 19 dinyatakan sebagai ketentuan yang dilanggar;
4. Bahwa, mengenai pelanggaran pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 48 berupa pengenaan pidana pokok dan kemungkinan pidana tambahan. Terhadap pelanggaran Pasal 19 pidana dendanya adalah 25 milyar dan maksimal 100 milyar dan pidana pengganti denda maksimal 6 bulan;

Kesimpulan

1. Bahwa, kami menyimpulkan terdapat alasan dan dasar hukum yang tepat untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Makmur sehubungan dengan strategi marketing yang dijalankan olehnya kepada KPPU;
2. Bahwa, namun kami tidak menyarankan hal ini dilakukan. Kecuali PT. Jaya Air bersedia menerima konsekuensi lain, mengingat pada tanggal 13 september 2017 ada perjanjian pemasaran dan produksi antara PT. Jaya Air dan PT. Makmur;
3. Bahwa, berdasarkan kasus tersebut alangkah baiknya agar PT. Jaya Air dapat melakukan tindakan persuasif dengan meminta PT. Makmur untuk menghentikan praktik marketingnya, sebelum melaporkannya pada KKPU.

Malang, 20 Februari 2023

Tim Konsultan Hukum

Law Firm Justice & Parnerts